



KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BOGEM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGEM
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOGEM

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinath desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
01. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 02. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
03. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 04. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 05. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 06. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 07. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 08. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 09. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021)

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 62)
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2022 Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor)
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor);
17. Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bogem Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2020 Nomor 5)
18. Peraturan Desa Bogem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bogem Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Bogem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2022 Nomor 8)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGEM

Dan

KEPALA DESA BOGEM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGEM TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.445.152.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.488.086.860,76
Surplus/Defisit	Rp	(42.934.860,76)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	42.934.860,76
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	42.934.860,76
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bogem.



Ditetapkan di : Bogem
Pada tanggal : 29 Desember 2022
KEPALA DESA,

EVA PUSPASARI



Diundangkan di : Bogem
Pada tanggal : 29 Desember 2022
SEKRETARIS DESA,

SURALIANTO

LEMBARAN DESA BOGEM NOMOR 10 TAHUN 2023

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BOGEM
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOGEM
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	245.337.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.198.814.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.445.152.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	571.797.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	531.064.052,94	
5.3.	Belanja Modal	291.825.307,82	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.488.086.860,76	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.934.860,76)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.934.860,76	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	42.934.860,76	
	PEMBIAYAAN NETTC	42.934.860,76	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BOGEM, 29 Desember 2022
 KEPALA DESA

 EVA PUSPASARI, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOGEM
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	245.337.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.198.814.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.445.152.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	861.257.360,76	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	676.784.552,94	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	271.020.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	271.020.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.240.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.240.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	56.744.052,94	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.744.052,94	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	35.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	35.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	643.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	643.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	15.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Ga rapan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	86.125.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	86.125.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Ga rapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	102.312.500,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	102.312.500,00	
1.1.94		Pemberian Uang Duka bagi Kades yang meninggal dunia	6.000.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia	4.100.000,00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.208.653,55	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.208.653,55	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.208.653,55	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.129.654,27	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.031.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.031.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	24.098.654,27	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.080.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	12.018.654,27	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	111.174.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	35.440.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.440.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.599.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.599.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.525.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.525.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.520.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	10.200.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	40.840.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.840.000,00	
1.4.10	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.4.91		Mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	4.150.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	21.960.500,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10.700.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.260.500,00	PAD, PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.260.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>329.486.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.308.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.504.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.504.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.950.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.854.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.854.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	136.280.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	43.766.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.766.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	92.514.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.514.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	159.898.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.800.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	66.145.600,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	66.145.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	10.400.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	10.400.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Ber sejarah	17.548.000,00	PBH
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	17.548.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Talud Pengaman Tanah, Talud Jalan	61.004.400,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	61.004.400,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>92.263.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.231.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	21.231.500,00	ADD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.231.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.010.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	23.010.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.010.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.300.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.300.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	45.722.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	45.722.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.722.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>111.680.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	82.350.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.350.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	75.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.200.000,00	
4.3.90		Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa	5.200.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.130.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus bagi kelompok perempuan	19.130.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.130.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.90		Pembentukan kerja sama antar desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama	5.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>93.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.488.086.860,76	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(42.934.860,76)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	42.934.860,76	
		PEMBIAYAAN NETTC	42.934.860,76	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BOGEM, 29 Desember 2022
KEPALA DESA

EVA PUSPASARI, SH